



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

#### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 4 /K.02a/PTSP/2020

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR

## KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MAKASSAR RAYA

### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua SMAS Makassar Raya Kota Makassar Nomor38/YPRM/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekilah :

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/6968-PSMA/DISDIK Tanggal : 10 Juli 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS Makassar Raya Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 2 Juli 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Makassar Raya Makassar Layak Mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pertu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Makassar Raya Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.







Nomor: A /K.02a/PTSP/2020 Halaman : 2 (2)

Memperhatikan

Sertifikat NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) 40311943 SMA Makassar Raya

Makassar,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS

MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

SMAS MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR Nama Sekolah

Alamat : Jln. Cendrawasih NO 442 Makassar

No. Telpon/HP : 081343661825 NPWP **: 71.067.023.3-**804.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

diletapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 0 2 SFP 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN WANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KEPALA DINAS PROVINSI SULAWESI SELATAN vanan Perizinan Terpadu

> NAS. S.Sos., M.Si angkat : Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

Temburan Yih

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

Cuccernia Provincia Sulawesi Selatan di Makassar
 Kepala Dinas Pendidikan Provincia Sulawesi Selatan di Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Kepala Cabang Will I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Slatan

Ketua Yayasan Pendidikan Makassar raya

6. Pertinggal

SMAP PTSP 31-08-2020





